



# BUPATI KUTAI BARAT

## PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT

Nomor 16 Tahun 2009

TENTANG

TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM  
WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, perlu menetapkan tata cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Negara Nomor 4844);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05);

12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 01);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455/K/40/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjangan Tenaga Listrik;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
2. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
3. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang ketenagalistrikan.
4. Ketenagalistrikan, Tenaga Listrik, Penyediaan Tenaga Listrik adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
5. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas oleh pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
6. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah Izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan badan usaha lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
7. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan kepada Koperasi, Swasta dan Badan Usaha Milk Negara/Daerah dan badan usaha lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;

8. Retribusi Izin Usaha Ketenagalistrikan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan kepada Pemerintah atas pemberian izin usaha ketenagalistrikan baik kepada perorangan atau badan usaha;
9. Terintegrasi adalah gabungan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan penjualan tenaga listrik;

## BAB II

### USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

#### Pasal 2

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan untuk kepentingan umum atau kepentingan sendiri.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - b. Transmisi Tenaga Listrik dan/atau;
  - c. Distribusi Tenaga Listrik.
- (3) Usaha Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dilakukan secara terintegrasi, usaha transmisi atau usaha distribusi dilakukan dalam satu daerah usaha.
- (4) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c untuk kepentingan umum termasuk usaha penjualan tenaga listrik.
- (5) Usaha Pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak memiliki daerah usaha.
- (6) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri tidak memiliki daerah usaha.

## BAB III

### IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

#### Pasal 3

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, baik sarana maupun energi listriknya yang tidak terhubung kedalam JTN atau yang terhubung langsung atau tidak langsung ke dalam JTN didasarkan IUKU yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemberian IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati.

#### Pasal 4

- (1) IUKU sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dapat diberikan kepada koperasi dan Badan Usaha Lain.

- (2) Badan Usaha Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat dan Perorangan.
- (3) IUKU untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi hanya dapat diberikan pada :
  - a. Daerah yang belum terjangkau oleh PKUK atau belum ada pemegang IUKU terintegrasi di daerah tersebut, atau
  - b. PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keadaan yang baik.
- (4) Pemegang IUKU terintegrasi dan PKUK atau antar pemegang kartu IUKU terintegrasi dapat bekerjasama dalam jual beli tenaga listrik secara langsung dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerahnya masing-masing atau dalam rangka peningkatan efisiensi usaha.
- (5) IUKU untuk usaha pembangkitan dan usaha transmisi dalam melaksanakan penyediaan tenaga listrik hanya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui pelelangan atau penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) IUKU untuk usaha distribusi dikawasan terbatas didalam daerah usaha PKUK atau pemegang IUKU yang teritegrasi hanya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan PKUK atau Pemegang IUKU terintegrasi.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan IUKU diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identitas Pemohon;
  - b. Akta Pendirian Perusahaan;
  - c. Profil Perusahaan;
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
  - e. Kemampuan Pendanaan.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi permohonan Lembaga Swadaya masyarakat dan perorangan.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Studi Kelayakan
  - b. Lokasi Instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);

- c. Diagram satu garis (single line diagram);
  - d. Jenis dan kapasitas usaha;
  - e. Keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
  - f. Jadwal Pembangunan dan rencana pengoperasian;
  - g. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
  - h. Izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (5) IUKU diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) IUKU diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 6

- (1) Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik atau usaha distribusi dan transmisi sebelum IUKU dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan IUKU sementara bagi koperasi dan badan usaha lain yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif untuk IUKU sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Identitas pemohon
  - b. Akta Pendirian Perusahaan;
  - c. Profil Perusahaan; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku untuk permohonan Lembaga Swadaya masyarakat dan perorangan.
- (4) Persyaratan teknis untuk IUKU sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Studi Kelayakan Awal (pre-feasibility study);
  - b. Jenis dan Kapasitas Pembangkit;
  - c. Jadwal Pembangunan;
  - d. Surat Penunjukan pemenang lelang atau penunjukkan langsung dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli tenaga listrik atau sewa jaringan.
- (5) IUKU sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat dicabut apabila dalam waktu 1 (satu) tahun tidak melakukan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam IUKU sementara tersebut.

- (6) IUKU sementara diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.

#### Pasal 7

- (1) Permohonan IUKU atau IUKU sementara yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan ditolak.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan IUKU wajib mempertimbangkan :
  - a. Kelayakan Ekonomis dan teknis dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik;
  - b. Transparansi usaha;
  - c. Aspek keselamatan ketenagalistikan; dan
  - d. Masukan dari pendapat publik.

#### Pasal 8

- (1) Pemegang IUKU wajib menyelesaikan pembangunan instalasi tenaga listrik sesuai dengan yang disyaratkan dalam IUKU.
- (2) Instalansi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Instalansi tenaga listrik dapat dioperasikan secara komersial setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dan mendapatkan sertifikat laik operasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 0045 Tahun 2005, Jo Peraturan Menteri Nomor 046 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.

#### Pasal 9

- (1) IUKU yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan IUKU paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum IUKU berakhir.
- (2) IUKU berakhir karena :
  - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. Dikembalikan karena pemegang IUKU tidak mampu lagi melanjutkan usahanya; atau
  - c. Dicabut apabila pemegang IUKU tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKU atau peraturan perundang-undangan serta tidak mampu memperbaikinya sesuai batas waktu yang diberikan setelah adanya peringatan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.

- (3) IUKU harus diperbaharui apabila terdapat perubahan kapasitas, jenis usaha atau daerah usaha bagi pemegang IUKU yang memiliki daerah usaha.

#### Pasal 10

- (1) IUKU dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas peralihan IUKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak lain tersebut memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Harga jual tenaga listrik dari pemegang IUKU terintegrasi dan usaha distribusi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat atau yang tidak berhubungan dengan jaringan transmisi nasional kepada konsumen ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan Pemegang IUKU atau calon pemegang IUKU terintegrasi wajib mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Harga jual tenaga listrik pemegang IUKU terintegrasi kepada PKUK wajib mendapat persetujuan Bupati.

### BAB IV

#### IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

#### Pasal 12

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Yang fasilitas dan instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 200 kVA dapat dilaksanakan berdasarkan pada IUKS yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pemberian IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.

#### Pasal 13

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat diberikan kepada koperasi dan badan usaha lainnya.
- (2) Badan Usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Badan Usaha Milik Negara selain PKUK, Badan Usaha Milik Daerah, Swasta, Swadaya Masyarakat, Perorangan dan Lembaga Negara Lain.

#### Pasal 14

- (1) IUKS diberikan sesuai dengan peruntukannya yaitu :



- a. Penggunaan utama, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan secara terus menerus dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
  - b. Penggunaan cadangan. Apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya sewaktu-waktu untuk menjamin kontinuitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri;
  - c. Penggunaan darurat apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya pada saat terjadi gangguan pasokan tenaga listrik dari PKUK atau pemegang IUKU;
  - d. Pengguna sementara, apabila pembangkit tenaga listrik dioperasikan hanya untuk kegiatan yang bersifat sementara termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang dapat dipindah-pindahkan (mobile dan portable).
- (2) Khusus IUKS dengan peruntukan untuk penggunaan utama hanya dapat diberikan disuatu daerah usaha PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi dalam hal :
- a. PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi tersebut nyata-nyata belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya; atau
  - b. Pemohon IUKS dapat menyediakan tenaga listrik secara ekonomis.
- (3) Dalam hal terdapat kelebihan daya (excess power), pemegang IUKS dapat menjual kelebihan tenaga listrik kepada PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi setempat setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.
- (4) Dalam hal tidak ada PKUK atau pemegang IUKU terintegrasi didaerah tersebut, pemegang IUKS dapat menjual langsung kelebihan daya (excess power) kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pertambangan dan Energi atas nama Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Permohonan IUKS diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Identitas Pemohon;
  - b. Akta Pendirian Perusahaan;
  - c. Profil Perusahaan; dan
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Lokasi instalansi termasuk tata letak (gambar situasi);

- b. Diagram satu garis (single line diagram);
  - c. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
  - d. Jenis dan kapasitas usaha;
  - e. Keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik;
  - f. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
  - g. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan Perundang-undang antara lain AMDAL atau UKL/UPL IMB dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c tidak berlaku bagi pemohon IUKS oleh swadaya masyarakat, perorangan dan Lembaga Negara lain.
  - (5) IUKS diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima secara lengkap.
  - (6) Permohonan IUKS yang ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai alasan penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
  - (7) Persetujuan atau penolakan permohonan IUKS, wajib mempertimbangkan kelayakan teknis serta aspek keselamatan ketenagalistrikan.

#### Pasal 16

- (1) Instalasi tenaga listrik Pemegang IUKS harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia Bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Instalansi tenaga listrik Pemegang IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dioperasikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian laik operasi dan mendapatkan sertifikat laik operasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 045 tahun 2005 Jo Nomor 046 tahun 2006 tentang instalasi ketenagalistrikan.

#### Pasal 17

- (1) IUKS diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan IUKS diajukan secara tertulis paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum IUKS berakhir.
- (3) IUKS berakhir karena :
  - a. Habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. Dicabut dalam hal pemegang IUKS tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam IUKS dan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 18

- IUKS harus diperbaharui apabila :
- a. Terdapat perubahan peruntukan;

- b. Terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10%.

#### Pasal 19

- (1) IUKS hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak lain tersebut harus memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### BAB V

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Hak dan Kewajiban Pemegang IUKU

#### Pasal 20

- (1) Pemegang IUKU terintegrasi dalam menyediakan tenaga listrik berhak untuk :
  - a. Memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan tenaga listrik;
  - b. Mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh konsumen; dan
  - c. Mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah.
- (2) Pemegang IUKU terintegrasi dalam menyediakan tenaga listrik wajib :
  - a. Membuat rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) yang disahkan oleh Bupati;
  - b. Memberikan pelayanan yang baik;
  - c. Menyediakan tenaga listrik yang secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
  - d. Memberikan perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik;
  - e. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa, kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaian;
  - f. Melakukan pengamanan instalasi ketenagalistrikan terhadap bahaya yang mungkin timbul; dan
  - g. Melaporkan kegiatan usaha didaerah usahanya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Pemegang IUKU pembangkitan, transmisi atau distribusi wajib :

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian IUKU; dan
- d. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada Dinas Pertambangan dan Energi.

## Bagian Kedua

### Hak dan Kewajiban Pemegang IUKS

#### Pasal 21

- (1) Pemegang IUKS berhak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- (2) Pemegang IUKS wajib :
  - a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi tenaga listrik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam persyaratan pemberian IUKS; dan
  - d. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Dinas Pertambangan dan Energi.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini terutama yang berkaitan dengan :
  - a. Keselamatan pada keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. Aspek lindung lingkungan;
  - c. Pemanfaatan teknologi yang bersih dan ramah lingkungan;
  - d. Efisiensi perusahaan;
  - e. Kompetensi tenaga listrik;
  - f. Keandalan dan keamanan penyediaan tenaga listrik; dan
  - g. Tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan;
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat :

- a. Menetapkan pedoman teknis dengan memperlihatkan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan bimbingan, pelatihan, arahan dan supervise.

#### Pasal 24

Dalam hal terjadi keadaan yang membahayakan keamanan umum dan lingkungan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati dapat mengambil tindakan penghentian operasi.

### BAB VII

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 25

Dalam hal pemegang IUKU maupun pemegang IUKS melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 8, pasal 9 ayat (3), pasal 10, pasal 11, pasal 16, pasal 18, pasal 19, pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 21 ayat (2) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat atas nama Bupati memberikan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penangguhan kegiatan; dilakukan apabila IUKU/IUKS tidak mengindahkan peringatan tertulis;
- c. Pencabutan IUKU/IUKS; dilakukan apabila pemegang IUKU/IUKS selama masa penangguhan tidak mengindahkan peringatan tertulis dan tetap menjalankan kegiatan usahanya.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Semua IUKU atau IUKS yang telah ada sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya;
- b. Izin prinsip yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan peraturan Bupati ini berlaku sebagai IUKU sementara dan berlaku sampai dengan berakhirnya Izin Prinsip tersebut.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 06 April 2009

**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**ISMAIL THOMAS**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal, 06 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**YAHYA MARTHAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2009 NOMOR 08

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL  
06 APRIL 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN  
USAHA TENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  
KUTAI BARAT.

=====

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKU

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan  
Usaha Kepentingan Umum (IUKU)

Yang terhormat,  
Bupati Kutai Barat  
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat  
Jl. Jenderal Sudirman  
Melak

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) terintegrasi/usaha pembangkitan/usaha transmisi/usaha distribusi guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT. PLN (Persero)/PT. ....../masyarakat umum/pelanggan tertentu .....\*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. Profil perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Kemampuan pendanaan;
- e. Studi Kelayakan;
- f. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- g. Diagram satu garis (single line diagram);
- h. Jenis dan kapasitas usaha;
- i. Keterangan/gambar daerah usaha dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- j. Jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
- k. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan; dan
- l. Izin dan persyaratan lainnya meliputi antara lain persetujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

Nama Jelas  
Jabatan

Tembusan  
- Bupati Kutai Barat  
\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL  
06 APRIL 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN  
USAHA TENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  
KUTAI BARAT.

=====

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKU SEMENTARA

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Usaha  
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan  
Umum (IUKU)

Yang terhormat,  
Bupati Kutai Barat  
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat  
Jl. Jenderal Sudirman  
Melak

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2009  
tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dalam  
wilayah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini kami mengajukan  
permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum  
(IUKU) Sementara pembangkitan/usaha transmisi guna memenuhi  
kebutuhan tenaga listrik untuk dijual kepada PT. PLN  
(Persero)/PT. ....../masyarakat umum/pelanggan tertentu  
.....\*) dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. Akta pendirian perusahaan;
- b. Profil perusahaan;
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. Studi Kelayakan;
- h. Jenis dan kapasitas pembangkit/ transmisi \*);
- i. Jadwal pembangunan; dan
- j. Surat penunjukan pemenang lelang atau penunjukan langsung  
dari PKUK atau PIUKU terintegrasi selaku calon pembeli  
tenaga listrik atau sewa jaringan.

Atas perhatian Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-

Nama Jelas  
Jabatan

Tembusan  
- Bupati Kutai Barat  
\*) coret yang tidak perlu



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL  
06 APRIL 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN  
USAHA TENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN  
KUTAI BARAT.

=====

CONTOH FORMULIR PERMOHONAN IUKS

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan  
Usaha Kepentingan Sendiri (IUKS)

Yang terhormat,  
Bupati Kutai Barat  
Cq. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Barat  
Jl. Jenderal Sudirman  
Melak

Sesuai Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 16 Tahun 2009  
tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dalam  
wilayah Kabupaten Kutai Barat, dengan ini kami mengajukan  
permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan  
Sendiri (IUKS) untuk penggunaan  
utama/cadangan/daruarat/sementara\*) dengan kelengkapan dokumen  
sebagai berikut :

- a. Identitas pemohon
- b. Akta pendirian perusahaan;
- c. Profil perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
- f. Diagram satu garis (single line diagram);
- g. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
- h. Jadwal pembangunan;
- i. Jadwal pengoperasian;
- j. Izin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-  
undangan.

Atas perhatian Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp. 6.000,-


Nama Jelas  
Jabatan

Tembusan  
- Bupati Kutai Barat  
\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 16 TAHUN 2009 TANGGAL 06 APRIL 2009 TENTANG TATA CARA PERIZINAN USAHA KETENAGALISTRIKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

=====

STRUKTUR PERMOHONAN IUKS



Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 06 April 2009

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS